

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR UPTD PENGELOLAAN KOMPLEK STADION UTAMA DAN MADYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Erma Hijriah¹, Titin Ruliana², Ida Rachmawati³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : erhjr18@gmail.com

Keywords :

Pendapatan Asli Daerah,
Retribusi Daerah, Efektivitas,
Kontribusi

ABSTRACT

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan di UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya Dispora Prov. Kaltim. Peneliti ini berfokus pada efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah periode 2016-2018. Alat analisis yang digunakan adalah Efektivitas Retribusi Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian pada tahun 2016 dan 2018 UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya sangat efektif karena melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan. Tetapi pada tahun 2017 bahwa UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya tidak efektif, hal ini disebabkan karena target retribusi daerah yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan tahun 2017 mengalami defisit anggaran yang berpengaruh kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan dalam kriteria sangat kurang, karena sumber pendapatan asli daerah itu sendiri bukan hanya dari penerimaan retribusi daerah melainkan terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain yang dianggap sah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencangkankan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan

yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Pembiayaan terlebih dahulu berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sejak tahun 2001 telah dilakukan perubahan terhadap tata pemerintahan di Indonesia yang sangat berarti dan bersifat fundamental yaitu telah terjadi perubahan didalam pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola yang semula sentralistik diubah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah guna membentuk kemandirian daerah. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAB VI bagian kesatu Objek dan Golongan Retribusi pasal 108 Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dan bagian ketiga Retribusi Jasa Usaha pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Daerah. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya telah melakukan pemungutan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Usaha tersebut telah dikemukakan obyek sewa/gedung- gedung yang dapat disewakan yaitu Gedung Serba Guna, Gedung Olahraga Latihan 1, Gedung Olahraga Latihan 2, Gedung Pusdiklat, Gedung Asrama Atlit 1 dan 2, Hotel Atlit, Lapangan Parkir Gedung Serba Guna, Gedung Stadion Lapangan Bola, Lintasan Atletik Stadion, Lapangan Bola *Out Door* Latihan, Lapangan Tenis, Lapangan Volley *In Door*, Lapangan Volley *Out Door*, Lapangan Bulu Tangkis *In Door*, Lapangan Basket *In Door*, Lapangan Basket *Out Door* dan Aula Hotel Atlit.

Setiap tahunnya UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya telah diberikan target pencapaian retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Retribusi yang dimaksud disini adalah retribusi yang diterima dari pihak pengguna obyek sewa melalui Bendahara Penerimaan UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya, lalu disetorkan ke Kas Daerah melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut dan adanya target pencapaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana setiap tahunnya besaran target pencapaian tersebut tidak selalu sama dan seperti yang kita ketahui bahwa kurangnya informasi kepada pengguna khususnya masyarakat umum yang menganggap fasilitas yang berada pada Stadion Utama dan Stadion Madya yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya adalah fasilitas umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat efektifitas dan retribusi Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016-2018.

Literatur dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Akuntansi Sektor Publik yang didefinisikan menurut Indra Bastian (2010:6), Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Hipotesis penelitian yaitu penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum efektif pada tahun 2016. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum efektif pada tahun 2017. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum efektif pada tahun 2018. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

1. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya untuk kepentingan pribadi atau badan.
2. Efektivitas adalah tercapainya realisasi penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau sumbangsih penerimaan retribusi daerah yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya pemungutan yang dimaksud adalah pemungutan retribusi daerah atas penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.
5. Kebijakan penarikan retribusi daerah yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mana struktur dan besarnya tarif telah ditetapkan pada PERDA tersebut.

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya Dispora Prov. Kaltim. Peneliti meneliti kasus ini dalam waktu satu tahun yang berfokuskan pada Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya dengan laporan keuangan penerimaan retribusi daerah pada waktu 2016-2018.

Rincian Data Yang Diperlukan

1. Gambaran umum tentang UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya.
2. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya.
3. Data Keuangan Laporan Retribusi Daerah UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya tahun 2016 sampai dengan 2018 dan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sampai dengan 2018.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan secara sistematis dengan pihak yang berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.
 - b. Observasi, dalam hal ini penulis mengumpulkan data secara langsung pada instansi yang berkaitan.
 - c. Penelitian diperoleh secara sekunder, yaitu data diperoleh langsung pada instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Pengumpulan data sekunder melalui UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya untuk meminta data khusus berupa laporan retribusi daerah tahun 2016 sampai dengan 2018.

Alat Analisis

1. Efektifitas Retribusi Daerah
Rumus menurut Nurlan (2006:49), sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1 : Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100 %	Sangat Efektif
90% - 100 %	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Nurlan (2006:49)

2. Kontribusi Retribusi Daerah

Rumus menurut Halim (2004:163), sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 : Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
50	Sangat Baik
40-50	Baik
30 - 40	Sedang
20 - 30	Cukup
10 -20	Kurang

Sumber : Halim (2004:163)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya yang selanjutnya disebut UPTD PKSUM adalah instansi yang berada dibawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur resmi terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya resmi terbentuk pada 29 September 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknisi Dinas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya.

Stadion Utama dan Madya adalah sarana dan prasarana olah raga yang memiliki gedung-gedung dan venue-venue yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk tempat para atlit berprestasi dalam berolahraga. Gedung-gedung dan venue-venue tersebut dibangun oleh pemerintah daerah untuk tekad Kalimantan Timur menjadi tuan rumah PON ke XVII (tujuh belas) tahun 2008. Pada tahun 2012 Terbit Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang memperbolehkan setiap orang baik individu maupun kelompok/organisasi untuk dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang berada ada di stadion Madya Sempaja dengan tarif harga komersil, sosial/keagamaan dan keolahragaan yang disesuaikan peraturan tersebut.

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Analisis efektivitas retribusi daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya dalam merealisasikan pendapatan retribusi daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah Hasil Rekapitulasi analisis efektivitas retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya periode tahun 2016 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Rekapitulasi Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	Rp 1,600,000,000	Rp 3.550.425.131	221.90%
2017	Rp 1,910,000,000	Rp 820.041.250	42.93%
2018	Rp 850,000,000	Rp 1.664.426.858	195.81%

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 4 : Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Efektivitas Hasil Penelitian	Kriteria Efektivitas	Keterangan
2016	221.90%	> 100 %	Sangat Efektif
2017	42.93%	< 60 %	Tidak Efektif
2018	195.81%	> 100 %	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah, 2019

Hasil analisis efektivitas tersebut diatas pada tahun 2016 penerimaan retribusi daerah sebesar 221,90 %, yang berarti bahwa penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya sangat efektif karena melebihi 100%. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah pada tahun ini dikarenakan adanya kegiatan Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) PON XIX tahun 2016 yang memakai fasilitas pada Komplek Stadion Utama. Penerimaan retribusi daerah sudah efektif pada tahun 2016, maka hipotesis penelitian pada tahun ini ditolak. Pada tahun 2017 penerimaan retribusi daerah mencapai tingkat efektivitas sebesar 42,93 %, yang berarti tidak efektif. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp 1.089.958.750,00 dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan pada tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit anggaran yang berpengaruh kepada anggaran seluruh SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berkurangnya anggaran pemeliharaan Komplek Stadion Utama dan Madya berpengaruh pada perbaikan perbaikan gedung yang telah disusun untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya. Selain itu dampak dari defisitnya anggaran adalah berkurangnya pelaksanaan kegiatan kegiatan acara pemerintahan yang menggunakan fasilitas Komplek Stadion Utama dan Madya oleh SKPD lain yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena pada dasarnya penerimaan pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya tidak terlepas dari kegiatan kegiatan pemerintahan yang menggunakan fasilitas pada Komplek Stadion Utama dan Madya tersebut. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum efektif pada tahun 2017, maka hipotesis penelitian pada tahun ini diterima.

Pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah mencapai tingkat efektivitas sebesar 195,81%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya sangat efektif karena melebihi 100%. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sesuai, Rekapitulasi Analisis Efektivitas Retribusi Daerah yaitu Rp 850.000.000,00 dan realisasi penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya sebesar Rp 1.664.426.858,00. Target penerimaan yang ditetapkan

lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2018 penggunaan fasilitas kompleks stadion madya mengalami peningkatan penggunaan dari tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya sudah efektif pada tahun 2018, maka hipotesis penelitian pada tahun ini ditolak.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 5 : Rekapitulasi Kontribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2016	Rp 3.550.425.131	Rp 4.031.514.706.408	0,09 %
2017	Rp 820.041.250	Rp 4.575.599.202.567	0,02 %
2018	Rp 1.664.426.858	Rp 5.802.442.683.946	0,03 %

Sumber : Data Diolah, 2019

Tabel 6 : Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Kontribusi Hasil Penelitian	Kriteria Kontribusi	Keterangan
2016	0,09 %	≤ 10	Sangat Kurang
2017	0,02 %	≤ 10	Sangat Kurang
2018	0,03 %	≤ 10	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang telah dilakukan memberikan kontribusi sebesar 0,09. Penerimaan Retribusi Daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, maka hipotesis pada tahun ini diterima. Kriteria Kontribusi Daerah tahun 2017 kontribusi UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,02 %. Penerimaan Retribusi Daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, maka hipotesis pada tahun ini diterima.

Pada tahun 2018 kontribusi UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,03%. Penerimaan Retribusi Daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, maka hipotesis pada tahun ini diterima. Dapat dilihat dari hasil analisis yang telah dilakukan bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya tahun 2016 sampai dengan 2018 dikategorikan dengan kriteria kontribusi ≤ 10 yaitu "Sangat Kurang", hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi daerah pada Provinsi Kalimantan Timur sendiri tidak terlalu berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bukan berarti penerimaan retribusi daerah pada UPTD

Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya dianggap tidak berkontribusi, tetap berkontribusi walaupun hanya dalam kategori “Sangat Kurang”. Karena sumber pendapatan asli daerah itu sendiri bukan hanya dari penerimaan retribusi daerah melainkan terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain yang dianggap sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya tertinggi adalah pada tahun 2016, dimana pada tahun ini pencapaian penerimaan retribusi daerah mencapai dua kali lipat dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan pemusatan latihan yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi Kalimantan Timur untuk menghadapi PON XIX di Bandung yang menggunakan fasilitas Stadion Utama dan Stadion Madya. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan pada tahun ini hipotesis ditolak.
2. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya mengalami penurunan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh tingginya target retribusi yang ditetapkan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan terjadinya defisit anggaran yang mempengaruhi pada biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Stadion Utama dan Madya.
3. Pada tahun 2018, penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya mengalami kenaikan kembali. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah lebih rendah dibandingkan tahun tahun sebelumnya dan pada tahun ini penggunaan fasilitas pada komplek Stadion Madya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan pada tahun ini hipotesis ditolak.
4. Penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2018 belum berkontribusi dengan kriteria kontribusi ≤ 10 yaitu “Sangat Kurang”.

Saran

1. Melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana atau fasilitas yang mengalami kerusakan pada komplek Stadion Utama dan komplek Stadion Madya agar sarana dan prasarana atau fasilitas yang semula tidak dapat berfungsi secara maksimal dapat digunakan dan disewakan guna peningkatan penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya.
2. Melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana atau fasilitas yang sudah berfungsi dengan baik agar tetap maksimal dalam penyediaan jasa kepada pihak pengguna jasa.
3. Meningkatkan pelayanan publik agar pengguna jasa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya dalam hal penyedia jasa yang tentunya akan berimbas kepada penerimaan retribusi daerah pada UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk gedung Hotel Atlit yang hingga saat ini tidak dapat berfungsi dengan baik.
5. Adanya keterbukaan informasi berupa tarif sewa dan jadwal penggunaan pada sarana dan prasarana atau fasilitas pada komplek Stadion Utama dan komplek Stadion Madya.
6. Memberikan informasi kegiatan maupun informasi yang berhubungan dengan pengelolaan komplek Stadion Utama dan Madya melalui sarana media sosial berupa

Website, Facebook maupun Instagram agar mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat umum

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta : BPFU UGM.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurlan. 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks Kelompok. Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha